

Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil

Rozmita Dewi Yuniarti¹, Arim Nasim²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Abstract. *Business is one of the muamalah practices that are often faced with fraud. This study aims to explore the prevention of fraud in business based on Islamic principles. The study focused on small-scale businesses in the City of Bandung and the City of Cimahi using a qualitative approach. The results found, the main element of fraud prevention based on Islamic Principles is to build a businessman mentality where business activities are intended to worship and get the pleasure of Allah SWT. Instill confidence that every activity carried out is always supervised by Allah SWT. Furthermore technical elements such as recording every transaction and building a special business system for fraud prevention, while non-technical elements that must be done include choosing honest and trustworthy employees, timely payroll system, not marketing and conducting transactions that are prohibited by Islamic Sharia, giving alms, and devotion to parents.*

Keywords. *Fraud Prevention; Islamic principles; Muamalah.*

Abstrak. Bisnis merupakan salah satu praktek muamalah yang sering dihadapkan pada tindakan kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pencegahan tindakan kecurangan dalam bisnis berdasarkan prinsip Islam. Penelitian difokuskan pada usaha berskala kecil di Kota Bandung dan Kota Cimahi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan, unsur utama pencegahan kecurangan berdasarkan Prinsip Islam adalah membangun mental pebisnis dimana kegiatan bisnis diniatkan untuk beribadah dan mendapat ridha Allah SWT. Tanamkan keyakinan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Selanjutnya unsur teknis seperti pencatatan setiap transaksi dan membangun sistem bisnis khusus untuk pencegahan kecurangan, sedangkan unsur non teknis yang harus dilakukan diantaranya memilih pegawai yang jujur serta amanah, sistem penggajian tepat waktu, tidak memasarkan dan melakukan transaksi yang dilarang oleh Syari'at Islam, bersedekah, dan bakti kepada orang tua.

Kata kunci. Muamalah; Pencegahan Fraud; Prinsip Islam.

Corresponding author. Email: rozmita.dyr@upi.edu¹, arim.nasim@upi.edu².

How to cite this article. Yuniarti, R. D., & Nasim, A. (2020). Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 71-88.

History of article. Received: Desember 2019, Revision: Februari 2020, Published: April 2020

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v8i1.20100.

Copyright©2020. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah (UKM) jauh lebih rentan terhadap praktek *fraud* oleh karyawan. *Association Certified Fraud Examiners* (ACFE) melaporkan bahwa bisnis dengan karyawan kurang dari 100 adalah bisnis yang paling rentan praktek penipuan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh karyawan (Shanmugam, Haat, & Ali, 2010). Terukti dari sejarah pertumbuhan bisnis yang

terjadi serta dari hasil hasil penelitian yang dilaporkan oleh *Association Certified Fraud Examiners* setiap tahun, *Fraud* adalah penyebab terbesar dari runtuhnya raksasa bisnis seperti Enron yang fenomenal di era tahun 2000, disusul dengan World Com, Parmalat, Toshiba, Samsung di dekade berikutnya, Tidak hanya bisnis skala besar yang runtuh karena *fraud*, melainkan juga bisnis skala menengah maupun skala kecil

yang melakukan *fraud* cepat atau lambat akan runtuh usahanya.

Penerapan teori *going concern* telah banyak dipraktikkan oleh pelaku bisnis untuk kelangsungan usahanya, bahkan dipraktikkan juga oleh manajemen Enron, Parmalat, World Com, Toshiba, Samsung dan lainnya, namun pada akhirnya usaha mereka kandas juga. Dibutuhkan alternatif konsep lain sebagai dasar bagi rintisan bisnis agar kokoh bertahan dan tumbuh menjadi besar.

Islam bukan hanya mengatur urusan ibadah manusia kepada Pencipta-Nya, namun juga memberi aturan paripurna di seluruh aspek kehidupan muamalah antar manusia, termasuk urusan berbisnis sebagai upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi upaya pencegahan fraud berdasarkan prinsip Islam pada usaha berskala kecil dengan berfokus pada pertanyaan penelitian, pertama: bagaimana menjalankan bisnis berdasarkan prinsip Islam? Kedua: bagaimana upaya pelaku bisnis menghindari *fraud* berdasarkan prinsip Islam?

KAJIAN LITERATUR

Pencegahan Fraud

Kecurangan secara umum dapat diartikan dengan kepandaian manusia atau seseorang dapat merencanakan untuk memperoleh keuntungan melalui gambaran yang salah (Supardi, 2009). *Fraud* menurut Albrecht & Chad (2003) didefinisikan sebagai satu istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, yang melalui satu individu, untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan yang pasti dan seragam untuk dijadikan dasar dalam mendefinisikan *fraud* karena *fraud* mencakup kejutan, penipuan, kelecikan dan cara-cara lain dimana pihak lain dicurangi. *Fraud* adalah istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh akal manusia yang dilakukan oleh satu individu karena terpaksa untuk mendapatkan keuntungan (Tommy, et.al., 2006). Dengan demikian *fraud* merupakan tindakan ilegal yang disengaja yang mencakup kejutan,

penipuan, kelecikan dan cara-cara lain dimana pihak lain dicurangi dengan tujuan untuk menghalangi seseorang memperoleh haknya dan pelaku memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

Fraud memiliki berbagai bentuk yang terdiri dari *fraudulent financial statement*, *asset missappropriation* dan korupsi. *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. *Asset missappropriation* merupakan penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan, merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur. Korupsi, merupakan jenis fraud yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain dimana hal ini merupakan jenis terbanyak di negara-negara berkembang yang memiliki penegak hukum yang lemah dan kurang kesadaran akan tata kelola yang baik (Hamdani, Kumalahadi, & Urumsah, 2017).

Tindakan fraud diindikasikan dengan adanya ketidaknormalan catatan akuntansi, internal kontrol yang rendah, ketidaknormalan dalam menganalisis, perubahan gaya hidup, perilaku yang tidak biasa dan tips serta keluhan (Albrecht & Chad, 2003). Gejala dari penyimpangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu struktur organisasi, kondisi keuangan serta lingkungan bisnis dan industri. Pertama, gejala yang berhubungan dengan struktur organisasi dimana tidak adanya pemisahan fungsi dan juga belum memadainya internal kontrol. Kedua, gejala pada laporan keuangan yaitu ketika penentuan laba, tujuan tidak realistis dan kekurangan modal kerja. Ketiga, gejala terkait lingkungan bisnis dan industri disebabkan oleh perubahan di lingkungan organisasi yang tidak menguntungkan atau mengancam kelangsungan usaha (Rezaee, 2002).

Fraud memerlukan tindakan pencegahan karena fraud merupakan perbuatan yang tidak gampang terlihat dan

untuk mendeteksinya pun harus melalui berbagai langkah. Setiap orang punya kesempatan untuk dapat melakukan fraud karena mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka ditempatkan. Ketika ditempatkan dalam lingkungan dengan integritas rendah, kontrol yang baru, akuntabilitas yang longgar serta tekanan yang tinggi maka cenderung membuat orang semakin tidak jujur.

Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan dua acara yaitu, pertama, menciptakan budaya kejujuran, ketebukaan, dan bantuan serta, kedua, menghilangkan peluang-peluang fraud. Organisasi yang melakukan pencegahan fraud dengan dua acara tersebut memiliki jumlah kasus penipuan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan organisasi yang tidak menerapkan dua langkah tersebut (Albrecht & Chad, 2003).

Prinsip Islam dalam Berbisnis

Studi ekonomi Islam dan perilaku ekonomi Islam berada pada tahap awal sebagai disiplin ilmu. Pengembangan tahap awal dari literasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dikenal sebagai "kewirausahaan" dari perspektif Islam, lebih jarang ditemukan daripada yang terkait dengan disiplin umum ekonomi Islam (Adas, 2006).

Terdapat dua sumber utama yang membentuk dasar pemikiran Islam; Al-Qur'an dan perkataan, perilaku, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW (Hadist). Al-Qur'an dipandang lebih dari sekadar buku panduan bagi umat Islam. Banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan mengenai berwirausaha, salah satunya pada Q.S. As-Shoff, ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَمَ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ۝ ١٠

(Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab pedih?) (Q.S. As-Saff ayat 10).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang muslim diharapkan bekerja untuk mencari nafkah dan pekerjaan itu memiliki nilai moral.

Berikut adalah beberapa perilaku seorang pengusaha Muslim (Dana, 2010): menghormati nilai-nilai fundamental syari'at Islam yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan individu. Nilai-nilai ini termasuk keadilan, non-eksploitasi orang miskin, tanggung jawab moral, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam transaksi keuangan.

Kewirausahaan dalam pandangan Islam adalah aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah *mu'amalah*, yaitu masalah yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat seperti yang telah dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 39-42 mengingatkan kepada manusia:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ٤٠ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَىٰ ۚ ٤١ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَىٰ ۚ ٤٢

(Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu), (Q.S. An-Najm, ayat 39-42)

Chowdhury dalam Juliana (2017) menggambarkan kewirausahaan Islam sebagai suatu proses menciptakan perusahaan yang membuat barang dan jasa dengan proyeksi keuntungan yang wajar dan halal. Pandangan Islam terhadap kewirausahaan adalah suatu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena dengan memiliki jiwa kewirausahaan, maka manusia akan mampu memanfaatkan untuk pengembangan diri dan berusaha dengan baik bahkan akan bermanfaat bagi orang lain beserta lingkungan sekitarnya. Motivasi *entrepreneur* Muslim bersifat horizontal dan vertikal, seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْتِرْتُمْوهَا وَتِجْرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ

وَرَسُولِهِٖٓ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِٓ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٢٤

(Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik) (Q.S. at-Taubah ayat 24).

Makna dari ayat tersebut adalah secara horizontal seorang *entrepreneur* Muslim akan melakukan usaha untuk mengembangkan potensi diri dengan senantiasa mencari manfaat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan secara vertikal adalah upaya pengabdian diri kepada Allah SWT (Musfiady & Soim, 2016).

Tujuan utama dari kewirausahaan Islam adalah menuju pembentukan wirausahawan yang selalu sadar akan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepatuhan dianggap sebagai salah satu pengabdian yang akan dihargai dalam bentuk bantuan material atau imbalan dari Allah SWT. Ini berarti konsep kewirausahaan di dunia Muslim hanya untuk tujuan mencari laba. Oleh karena itu, memahami bisnis sebagai *fardhu kifayah* mendorong umat Islam untuk menjadi pengusaha atau pedagang yang dapat memberikan kebutuhan Muslim lainnya, dan dengan demikian dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Zulkifli & Saripuddin, 2015). Point pokok konsep *entrepreneurship* dalam Islam adalah bagaimana agar kewirausahaan harus tetap dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Naqvi (2003) menjelaskan beberapa prinsip dasar ekonomi Islam, antara lain: keseimbangan dan kesejajaran (*equilibrium* atau *al-adl wa al-ihsan*), kesatuan (*unity* atau *tauhid*), tanggung jawab (*responsibility* atau *fardh*) dan kebebasan (*free will* atau *ikhtiyar*).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan triangulasi, atau secara lebih spesifik adalah pendekatan interpretif. Apa yang dipahami oleh para informan tentang Bagaimana menjalankan bisnis berdasarkan aturan Islam? dan Bagaimana upaya pelaku bisnis menghindari *fraud* berdasar aturan Islam?

Penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984) diperkaya oleh mereka yang terlibat dalam objek yang diteliti atau yang disebut informan. Dengan demikian pemilihan informan yang tepat menjadi kunci penting dalam penelitian kualitatif. Sejalan dengan pandangan ini pemilihan para informan didasarkan kriteria yang dijelaskan oleh Bungin (2003: 54), bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi tetapi juga telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pelaku usaha pada bidang perdagangan dan jasa serta akademisi. Penjelasan informan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Informan

Kelompok Informan	Jenis Usaha/Jabatan
Pengusaha:	
1. Rayk Manggala Syah Putra	Obat-obatan herbal khususnya untuk kecantikan, dan konsultan bisnis Islam.
2. Rani Mayasari Partadiredja	Kedai kopi syari'ah
3. Ivan Setia Rahman	Fashion
4. Sidiq Wahyu Surya	Usaha madu

Kelompok Informan	Jenis Usaha/Jabatan
Akademisi: Arim Nasim	Dosen Ekonomi Islam Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dan diskusi yang tidak terstruktur, tidak terjadwal, dan dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam memberikan informasi, para informan tidak cenderung mengolah atau mempersiapkan informasi tersebut lebih dulu, serta dapat memberikan penjelasan apa adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh informasi bahwa berbisnis harus dilandasi prinsip yang diajarkan dalam Islam, yaitu pertama: niatkan kegiatan bisnis hanya untuk beribadah serta mendapat Ridha Allah SWT. Kedua, berbakti kepada orang tua. Ketiga, rajin bersedekah. Hasil eksplorasi ketiga prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip Bisnis

Bisnis Diniatkan untuk Beribadah dan Mengharap Ridha Allah

Islam mewajibkan setiap Muslim khususnya laki-laki untuk bekerja mencari nafkah. Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari nafkah. Sesusai dengan firman Allah SWT:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝ ٣٢ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ ٣٣ وَعَايَنَّاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝ ٣٤

(Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi

rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)) (Q.S. Ibrahim 32-34).

Prinsip dalam ayat ini Rayk Manggala Syah Putra dalam kutipan wawancara mengatakan: *“Selain keuntungan, dalam memilih bisnis yang akan dijalankan kaji terlebih dahulu, apakah bisnis yang akan kita jalankan sesuai dengan ridha Allah. Jika segala sesuatu memang sudah dilakukan karena Allah, jangan khawatir bahwa Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak terduga-duga.”*

Sedangkan Ivan Setia Rahmna dalam kutipan wawancara mengatakan:

“Memilih bisnis itu yang sesuai dengan hobi. Jika menghadapi kesulitan di dalam bisnis tidak akan mudah patah semangat karena bisnisnya adalah sesuai dengan hobi. Bahwa dengan berbisnis semakin mendekatkan kita kepada Allah, dengan kita sudah memilih bisnis yang sesuai dengan aturan Allah maka Allah pun akan meridhoi serta memberikan jalan keluar dari setiap masalah bisnis. Asalkan kita semakin dekat dengan Allah.”

Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha

dari Allah SWT, dan bernilai ibadah (Zaroni, 2007).

Islam menganjurkan kita untuk mencari kebahagiaan akhirat, tanpa melupakan kebahagiaan dunia. Jika ini bisa dicapai, inilah yang disebut sebuah keberkahan dan kebahagiaan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Qashash Ayat 77:

وَاتَّبِعْ فِيمَا ءَاتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَاحْسِنْ كَمَا احْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۗۗۗ

(Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qashash ayat 77)).

Dalam hal keberkahan disampaikan Rani Mayasari Partadiredja dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pilihan berhijrah, membawa saya kepada sebuah model bisnis kedai kopi syariah ini. Sekarang walaupun keuntungannya tidak sebesar usaha saya sebelumnya dengan model konvensional, tapi dengan model bisnis yang sekarang ada hal yang penting yang dirasakan yaitu keberkahan.”

Hal yang sama disampaikan Rayk Manggala Syah Putra dalam kutipan wawancara sebagai berikut: *“Berbahagialah jika kita sudah diberikan keberkahan oleh Allah, karena dalam keberkahan ada sakinah, ampunan dari Allah SWT.”*

Berbakti kepada Orang Tua

Berbakti kepada kedua orang tua (*birrul walidain*) merupakan muamalah utama yang diperintahkan oleh Allah SWT setelah tauhid. Berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan serta ganjar

pahala diantaranya, merupakan amal yang paling utama, ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur, dan akan dimasukkan ke surga Allah SWT Dapat dilihat dari firman Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًا
اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْذَرْهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا اَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۚۛۛ
وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلٰلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيْ صَغِيْرًا ۚۛۛ

(Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil).

Rayk Manggala menyampaikan mengenai pentingnya berbakti kepada kedua orang tua bahkan sebelum memulai bisnis: *“Saya akan turuti setiap keinginan orang tua terutama Ibu, jika permintaan tersebut saya bisa menyanggupi dan tidak melanggar syariat. Dengan itu segala urusan kita akan diberikan kelancaran tidak hanya urusan bisnis semata.”*

Sidiq Wahyu Surya berkata dalam kutipan wawancara sebagai berikut: *“Saya dapat berhasil karena doa dari orang tua saya, memuliakan orang tua sangatlah wajib dilakukan kita sebagai anak. Satu waktu pernah Ibu saya sakit, saya menggelar tikar depan pintu kamar ibu. Menunggu barangkali Ibu membutuhkan bantuan dari saya, saya tunggu ibu sampai pagi”*

Ivan Setia Rahman mengisahkan: "Saya kalau ada masalah biasanya yang saya cari adalah mamah, saya ceritakan semuanya, dan mamah menyimak, mamah kemudian menyuruh saya sholat, kemudian mamah bilang pulanglah ke istri dan anakmu. Saya tidak berani menentang nasehat ataupun permintaan mamah selama itu adalah untuk kebaikan, karena saya tahu keberkahan hidup saya ada di ridha mamah dan papah".

Rani Partadiredja menyampaikan: "kenapa saya sekarang memilih bisnis ini, karena saya bisa punya banyak waktu untuk bertemu dengan orang tua dan mertua saya. Dulu saya berbisnis dengan tujuan uang dan kekayaan, papa mama saya sulit bertemu saya, meski urusan uang dan fasilitas lainnya saya bisa penuhi semuanya, bahkan berlebih, sekarang bisnis saya adalah untuk ibadah, dimana saya harus tetap memuliakan orang tua, menengok, berbincang dengan beliau, besaran materi yang saya dapat dari bisnis bukan lagi prioritas, yang penting adalah keberkahannya, hati tenang, kebutuhan tercukupi, bisa sering bercengkerama dengan papa mama dan mertua."

Bersedekah

Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan atau berfoya-foya. Allah SWT berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

(Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, Q.S. Al-Isra ayat 26-27).

Ayat larangan ini berkaitan dengan ayat sebelumnya mengenai perintah untuk bersedekah untuk kerabat, orang miskin dan ibnu Sabil. Maka maksud larangan tabdzir dalam ayat ini adalah dengan tidak

menghambur-hamburkan harta, maka keberadaan harta terlindungi dan bisa disalurkan sesuai anjuran di atas. Maqashid tersebut sesuai juga dengan prinsip dalam ekonomi Islam yaitu membelanjakan pendapatan secara wajar (Irfan dan Mujiburrohmah, 2018).

Allah SWT menegaskan tentang bersedekah dalam beberapa ayat diantaranya dalam firman Allah SWT:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَلْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

(Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, QS. Al-Baqarah ayat 219).

Ayat tersebut menjelaskan bagian harta yang harus disedekahkan adalah kelebihan atas hartanya. Ayat ini sangat adil dan seimbang karena kewajiban bersedekah itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu yaitu orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Perintah sedekah ini mengandung maqashid, yaitu memenuhi kebutuhan pada dhuafa. Setiap Muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nishab, maka bagian dari nishab tersebut adalah menjadi hak para dhuafa. Dengan begitu harta tidak terkonsentrasi hanya di tangan orang-orang mampu tetapi terdistribusi juga kepada pihak yang membutuhkan (Sahroni & Karim, 2015).

Ivan Setia Rahman, dalam kutipan wawancaranya mengatakan: "Saya menganjurkan bagi diri saya sendiri dan para karyawan untuk tidak lupa bersedekah. Tetapi setelah kewajiban terhadap keluarga sudah terpenuhi. Sedekah merupakan hal kecil yang berdampak besar."

Rayk Manggala Syah Putra, dalam kutipan wawancaranya pun mengatakan hal yang serupa: "Jangan melewatkan bersedekah, karena dalam harta kita ada hak-hak bagi orang lain yang lebih membutuhkan."

Sidiq Surya Widjaya menyampaikan: "Rejeki yang Allah titipkan melalui bisnis madu ini ada hak kerabat dekat dan yang berhak menerima, dan itu harus saya keluarkan agar Allah tidak murka dengan titipan dari-Nya"

Rani Mayasari menyikapi sedekah sebagai berikut: "semakin sering saya menyisihkan waktu, tenaga, pikiran maupun harta saya untuk yang membutuhkan, semakin mudah bagi saya menjalani kehidupan, dan saya jadi dibawa happy terus, semangat terus."

Menjalankan Bisnis Melakukan Kolaborasi Bisnis

Dalam Islam terdapat akad kerjasama diantaranya musyarakah dan mudharabah. Musyarakah merupakan model kontrak kerjasama dimana kedua pihak sama-sama berkontribusi dalam modal maupun pengelola. Sedangkan mudharabah merupakan model kontrak kerjasama dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Pada akhirnya kedua kontrak kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, cara memperoleh keuntungan tersebut harus didasari pada sikap adil dan tidak mendzalimi salah satu pihak. Oleh sebab itu keuntungan diambil dari bagi hasil sesuai dengan akad perjanjian pada awal kontrak.

الأرواحُ جنودٌ مجتَدَّةٌ فما تعرَّفتَ منها انْتَلَفَ
وما تناكرًا منها اختلفَ

(Ruh-ruh itu seperti tentara yang berhimpun yang saling berhadapan. Apabila mereka saling mengenal (sifatnya, kecenderungannya dan sama-sama sifatnya) maka akan saling bersatu, dan apabila saling berbeda maka akan tercerai-berai., HR Muslim dari Abu

Hurairah radhiyallâhu ‘anhu dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 3336 secara mu’allaq dari ‘Aisyah radhiyallâhu ‘anha)

Musnad Imam Ahmad diceritakan bahwa *asbabul wurud* hadis ini yaitu ketika seorang wanita penduduk Makkah yang selalu membuat orang tertawa hijrah ke Madinah, ternyata dia tinggal dan bergaul dengan wanita yang sifatnya sama seperti. Yaitu senang membuat orang tertawa. Karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam mengucapkan hadits ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim (16/pada hadits no. 2638):

Para ulama mengatakan, maknanya mereka adalah sekelompok manusia yang berkumpul atau manusia yang bermacam-macam lagi berbeda-beda. Ruh-ruh itu saling mengenal karena suatu perkara yang Allah Subhânahu wa Ta’âlâ menciptakan ruh-ruh itu di atasnya. Ada yang mengatakan, karena mereka dijadikan Allah Subhânahu wa Ta’âlâ di atas sifat-sifat yang saling mencocoki dan tabiat yang saling bersesuaian. Ada yang mengatakan, karena mereka diciptakan secara bersama kemudian jasad mereka saling berpisah, sehingga yang mencocoki tabiat yang lain, dia akan bersatu dengannya. Dan yang saling berjauhan tabiatnya maka dia akan lari dan menyelisihinya. Maka dalam kolaborasi ini nanti kita akan menemukan rekanan bisnis yang sesuai dengan tabiat perilaku kita.

Landasan hukum kerjasama ini terdapat pada Al-Quran Q.S Ash-Shad ayat 28.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^۱ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

(Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat)

Kemudian diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

Rasulullah SAW Bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama sala satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianatan, maka aku akan keluar dari mereka." (HR. Abu Daud).

Para narasumber pun memberikan jawabannya yang berbeda namu menunjukkan kesepakatan dalam pentingnya berkolaborasi. Rayk Manggala Syah Putra mengatakan:

"Jika kita ingin berbisnis sedangkan kita masih kekurangan ahli dalam bidang bisnis yang akan kita tekuni, maka berkolaborasi. Dan setiap pihak perlu bertanggung jawab atas setiap kewajibannya dalam perannya pada kolaborasi tersebut."

Kemudian narasumber lainnya yaitu Ivan Setia Rahman, beliau mengemukakan:

"Diawal saya merintis untuk mencoba usaha ini saya kekurangan modal, saya kemudian cari rekan yang bersedia menjadi pemoda tanpa ada bunga maupun hal lain yang Allah larang. Saat telah menemukan orang yang bersedia, maka saya akan menjelaskan dananya dipergunakan untuk apa, berapa keuntungannya, dan berapa bagi hasil antara saya dan dia, tapi seringkali saya membagi porsi masing masing 50:50"

Rani Mayasari dengan kedai kopi syariahnya memang membuka kolaborasi bagi para investor yang berminat dan juga sistem kerja samanya diambil dari kaidah-kaidah Islam, beliau mengatakan: "Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor yang ingin berinvestasi pada kedai kopi kami, seperti diketahui bahwa sistem kerjasama kedai kopi ini disusun sesuai dengan kaidah nilai-nilai Islam."

Sidiq berkisah," Awal mula saya memulai bisnis madu ini, saya berkenalan di dunia maya, tepatnya di millis bisnis Syariah dengan kang Deden, beliau baru keluar dari salah satu bank, kami belum pernah bertemu muka, kami hanya berkomunikasi di milis, namun beliau percayakan uang sejumlah Rp 7.000.000,- milik beliau untuk saya gunakan sebagai modal awal bisnis madu yang alhamdulillah sampai sekarang bisnis kami ini terus maju dan berkembang. Kami bisa membangun rumah dan membeli mobil tanpa berhutang, dari hasil berbisnis kami"

Dari pernyataan narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memulai bisnis modal dana bukanlah segalanya. Banyak cara untuk memulai bisnis tanpa memerlukan hutang/pinjaman, apalagi pinjamannya ada sangkut pautnya dengan riba/bunga. Kolaborasi dapat mengatasi salah satu pihak yang tidak memiliki kemampuan mengelola bisnis dan salah satu pihak yang kekurangan modal.

Belajar dari Pengalaman

Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman memang benar mengajarkan kita untuk lebih baik, pengalaman mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, pengalaman pun memberikan pendidikan kepada kita agar kita bersikap hati-hati dan waspada. Allah dan Rasul-Nya pun telah memperingatkan, agar seorang mukmin senantiasa dapat mengambil pelajaran, baik dari pengalaman diri sendiri atau orang lain.

Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang mukmin tidak jatuh pada lubang yang sama dua kali." (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut merupakan perumpaan yang digambarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa seorang mukmin adalah orang yang senantiasa memiliki sikap waspada.

Tidak hanya dari pengalaman pribadi, seorang mukmin hendaknya juga belajar dari pengalaman orang lain. Begitu banyak kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an

mengenai kisah-kisah umat terdahulu. Diantaranya bertujuan agar kita mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا
كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝۱۱۱

(Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman).

Dalam wawancara bersama Rayk Manggala Syah Putra, berikut kutipan yang disampaikan beliau:

”Mempersiapkan mental pengusaha itu ketika dia dapat menghargai setiap proses, masalahnya kebanyakan orang beranggapan bahwa proses harus selalu menghasilkan uang, sedangkan pengalaman tidak termasuk dalam cakupan itu. Banyak yang masih keliru mengenai hal tersebut, padahal pengalaman terutama kegagalan dalam sebuah bisnis lebih sangat berharga dibandingkan dengan seminar bisnis sekalipun.”

Belajar dari kegagalan telah dilalui oleh Sidiq Wahyu Wijaya, beliau mengatakan: *“Usaha yang saya tekuni dulu mulai dari menjual Ayam Kampung goreng crispy, menjual sajadah kecil, dan semuanya belum berhasil. Saya beranggapan itu merupakan sebuah biaya pembelajaran yang harus dikorbankan. Tapi dari setiap kegagalan tersebut semakin membuat saya menjadi lebih baik.”*

Ivan Setia Rahman menceritakan pengalamannya yang terdahulu dan menjadikan pelajaran di masa sekarang, kutipannya sebagai berikut: *“Saya dulu pernah kena tipu oleh rekanan bisnis saya sendiri yang merupakan teman dekat, kejadian ini berulang kedu-kalinya dengan orang yang berbeda. Seluruh uang hasil*

bisnis selama kurang lebih dua tahun semua habis diambil oleh teman dekat saya itu, jika dihitung-hitung kasus pertama sekitar 700 Juta Rupiah dan kasus yang kedua sekitar 900 Juta Rupiah. Dari situ saya mengambil pelajaran bagaimana merancang bisnis agar kecurangan dapat diminimalisir.”

Rani Mayasari berkisah: *”saya pernah terbelit hutang riba milyaran, saya rasa hidup saya sudah gelap, karena setiap saat dikejar debt collector. Namun dengan Kuasa Allah, seluruh hutang bisa terlunasi, cara Allah menolong saya sungguh luar biasa, saya memulai bisnis dengan jualan risoles untuk penderita diabet, aneh sepertinya dan nggak masuk akal, dari bisnis seperti itu kok bisa saya lunasi hutang milyaran”.*

Memilih Pegawai Berkarakter Jujur, Adil, dan Amanah

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis yang berlandaskan ajaran Islam. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda: *“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”* (H.R. Al-Quzwani). *“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”* (H.R. Muslim). Rasulullah SAW sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang bagus di bagian atas. Kedua, kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan yang maksimal, seperti yang diajarkan pada ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung dalam materi semata, tetapi juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang (Nawatmi, 2010).

Perintah dari Allah kepada setiap orang yang beriman untuk senantiasa berkata benar. Tidak sepatasnya bagi seorang mukmin untuk meninggalkan kebenaran, dan mudah terpalang darinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ أَوْ قَرَأْتُمْ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُجْرِمِينَ﴾
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

(Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan, QS. An-Nissa ayat 135).

Jujur dalam niat dan kehendak adalah kejujuran yang bergantung pada keikhlasan nafsunya. Dari kejujuran akan mencegah dari perilaku penipuan yang selanjutnya membangun kepercayaan dari pada pelanggan (Suyatno, 2018).

Penggajian Karyawan Dibayarkan Tepat Waktu

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Sehingga upah dapat diartikan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai akad perjanjian (Soeryono & Nastagin, 1995).

Rayk Manggala Syah Putra mengungkapkan bahwa penggajian upah kepada pegawai sangatlah penting sebagaimana hadist Rasulullah SAW: *“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum kering keringat si pekerja. Adapun hadist dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan kepada seorang*

pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah, Shahih).

“Menunda pembayaran gaji termasuk pada perbuatan dzalim.” Kutipan dari Ivan Setia Rahman mengenai pembayaran upah ini sebagai berikut: *“Jangan lupa tunaikan kewajiban kita kepada para pegawai, karena dengan menggaji tepat waktu tidak akan membuat kita menjadi rugi malah merupakan sebuah keuntungan. pegawai jadi makin loyal, dan inilah salah satu kekuatan bisnis saya”*

Bahkan menurut Rani Mayasari tidak hanya penggajian yang harus sesuai dan tepat waktu, bahkan beliau mengizinkan karyawannya menjadi investor dengan membuka cabang baru. *“Saya tidak menutup kemungkinan para karyawan saya untuk berkembang, mungkin karyawan saya mau menjadi investor dan itu boleh-boleh saja. Sebuah perkembangan tersebutlah yang saya inginkan dari kedai kopi syari’ah ini.”*

Sidiq Wahyu menyampaikan, *“bukan hanya gaji pegawai yang saya utamakan, namun juga kebutuhan mereka diluar gaji, jika saya bisa membantu kenapa tidak, pegawai sudah saya anggap keluarga, karena mereka berjasa membantu menguatkan bisnis saya”*

Dari uraian yang dikemukakan setiap narasumber mengatakan bahwa sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat merupakan langkah kecil yang berdampak besar demi mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah semata melainkan seluruh aspek kehidupan sudah diatur oleh Islam, termasuk salah satunya sistem pengupahan/penggajian.

Tidak Melakukan Praktek Bisnis yang Dilarang Ajaran Islam

Penerapan akad transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, baik dilarang karena pertama haram selain zatnya, yakni mengandung *tadlis*, *ihtikar*, *ba’i najasy*, *gharar*, dan *riba*; kedua karena tidak sah akadnya, yakni rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi, serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan (Karim, 2004).

Adapun prinsip investasi dalam Islam, pertama, Investasi yang halal adalah syarat utama dalam perintah Islam. Ada lima unsur supaya investasi dikategorikan halal seseuai syariat Islam yaitu maisir/judi, gharar, haram, riba dan bathil. (Gozali, 2004). Kedua, Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah. Ini adalah aspek keuntungan non ekonomis dari suatu investasi. Ketenangan dan kepuasan batin dapat menjadi salah satu bentuk berkah dari investasi. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama syariat adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama (diin), diri (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta. Keuntungan dalam bentuk harta merupakan keuntungan dengan tingkat yang paling rendah (Suyatno, 2018). Ketiga, Investasi yang bertumbuh dan berkembang harus dapat memberikan keuntungan bagi pemodalnya.

Rayk Manggala Syah Putra, beliau menyampaikan pendapatnya mengenai usaha harus tetap dalam koridor-koridor syariat Islam sebagai berikut: *“Berbicara mengenai bisnis tidak akan terlepas dari fiqih kemudian fiqih tidak akan terlepas mengenai hukum. Sangat penting mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya terapan berdasarkan dalinya secara terperinci. Hukum asal muamalah itu itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka dalam kegiatan muamalah khususnya kegiatan bisnis cari dalil pengharamannya, jika tidak ditemukan dalil pengaharamnya maka hukumnya boleh.”*

Rani Mayasari dalam hasil wawancara menyampaikan mengenai mudharat/kerugian dari riba dalam kutipan sebagai berikut: *“Saya dulu memiliki pengalaman berkuat dengan pinjaman berbunga dalam hal ini riba, usaha memang berkembang pesat tetapi satu waktu usaha yang saya lakoni mengalami kendala sedangkan utang tetap harus dibayarkan. Disini mulai hancur sedikit demi sedikit bisnis yang saya jalani sampai akhirnya hancur total. Sampai akhirnya sekarang saya sangat menghindari riba.”*

Sedangkan Ivan Setia Rahman menekankan bahwa dalam sebuah transaksi haruslah jelas setiap deskripsi baik barang maupun akad, jangan sampai terdapat *gharar* dalam transaksi, sebagaimana kutipannya dalam wawancara sebagai berikut: *“Setiap ada transaksi dengan client, saya selalu jelaskan deskripsi barang yang kita tawarkan secara jelas. Perjanjian kapan barang akan selesai dan bagaimana sistem pembayarannya pun dijelaskan pada awal transaksi.”*

Sidiq menceritakan bagaimana bisnis madunya tidak boleh melanggar perintah Allah: *“saya tidak berani menjual madu yang buruk kualitasnya, jika buruk maka akan saya sampaikan ke calon pembeli untuk urungkan niatnya membeli, akan saya carikan madu yang lebih bagus kualitasnya, calon pembeli saya minta untuk menunggu, namun jika beliau tidak berkenan menunggu saya tetap tidak akan menjual madu yang tidak bagus kualitasnya itu ke beliau”.*

Pencegahan Fraud

Hasil penelitian menemukan bahwa pencegahan fraud dalam sudut pandang Islam dapat dilakukan melalui aktivitas pencatatan setiap transaksi dan membangun sistem yang mapan. Berikut ini penjelasan kedua hal dalam pencegahan fraud:

Pencatatan Transaksi

Mengenai pencatatan setiap transaksi, ajaran Islam telah menegaskannya dalam QS. Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا
 اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, QS. Al-Baqarah: 282).

Tafsir surat Al-Baqarah ayat 282 ini merupakan perintah menulis setiap transaksi dalam hal perjanjian khususnya utang-piutang. Kebanyakan ulama memahami bahwa perintah menulis tersebut merupakan sebuah anjuran, bukan kewajiban. Perintah tulis menulis mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah satu diantaranya memiliki kepandaian dalam hal tulis menulis, jika keduanya tidak pandai maka carilah pihak ketiga untuk menuliskan transaksi tersebut. Tulis menulis transaksi ini dianjurkan karena agar tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah. Dengan demikian dibutuhkan kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan, tentang aturan serta tata cara menulis dan kejujuran.

Ivan Setia Rahman mengemukakan dalam hal pencatatan transaksi, dengan kutipannya sebagai berikut: *“Pada perusahaan saya dibagi beberapa divisi, dan setiap divisi memiliki catatan mengenai transaksi dengan client, dan koordinasi tiap divisi pun sangatlah penting. Kemudian untuk keuangan sendiri CV MPI ini dibagi menjadi 9 pos, dimana setiap pos berbeda-beda transaksinya sesuai kebutuhan.”*

Rani Mayasari pun sepakat mengenai perlunya pencatatan transaksi walaupun dengan cara yang berbeda, beliau menyatakan: *“Pencatatan transaksi memang penting kami sebagai kedai kopi dengan sistem kerja sama sesuai yang dianjurkan Islam, telah mendesain bisnis ini agar pencatatan transaksi menjadi mudah baik transaksi jual-beli di outlet, transaksi bagi hasil nanti dengan investor, bahkan sampai kegiatan controlling yang disiasati dengan merancang harga per produk (HPP). Hal tersebut kami lakukan agar tidak ada yang dirugikan dalam sistem kerja sama yang kami rancang.”*

Lain juga pendapat dari Rayk Manggala Syah Putra walaupun sama-sama setuju mengenai pentingnya pencatatan setiap transaksi, beliau menyatakan: *“Karena sudah jelas ada perintahnya dalam Al-Quran, maka haruslah kita amalkan. Pencatatan transaksi bukan hanya mempermudah dan juga*

mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan tetapi ada hal yang lebih dari itu yaitu kegiatan transaksi kita akan diberkahi. Bukankah benar bahwa keberkahanlah yang kita cari?”

Sidiq Wahyu menyampaikan:” Saya awalnya tidak paham dengan pencatatan keuangan, saya dibantu istri dan kang Deden dalam hal ini. Dengan mencatat secara detil kas masuk, kas keluar, dan pesanan madu dan lainnya maka bisa membantu saya dalam mengatur strategi penjualan maupun pemasaran.”

Berdasarkan pendapat para informan dapat dipahami bahwa proses pencatatan bisnis merupakan sebuah kewajiban yang tidak hanya berlaku bagi usaha besar. Tentunya pencatatan yang diharapkan terlaksana adalah pencatatan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dalam uraian ini telah menyangkut salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni transparansi dan akuntabilitas.

Membangun Sistem Bisnis

Rayk Manggala menyampaikan:” Jika kita berbisnis diniatkan untuk ibadah, maka *Insyallah akan dijauhkan dari keinginan merugikan konsumen, untuk pencegahan dari fraud yang dilakukan konsumen maupun rekanan bisnis, maka saya membangun sistem yang terintegrasi agar saya mudah memantau bagian mana yang berpotensi terjadi adanya fraud.”*

Sidiq Wahyu mengatakan:” Karena saya memiliki ilmu di teknologi informasi, saya gunakan ilmu saya untuk membangun internal kontrol dan sistem penjualan. Sehingga saya bisa terbantu dalam menekankan terjadinya fraud dari pegawai maupun konsumen. Kalau dari saya sendiri, saya merasa takut Allah murka jika saya melakukan kecurangan, dan itu menjadi salah satu rem bagi saya agar tidak menjadi seorang fraudster.”

Rani Mayasari dalam hal ini menyampaikan: “Bisnis saya dulu


menggurita hancur karena riba dan fraud, itu menjadi pelajaran berharga bagi saya dalam membangun bisnis berikutnya. Intinya dari saya bahwa kejujuran, amanah, sangat diperlukan bagi pebisnis. Jika tidak bisnis akan hancur seperti saya dulu, sehingga sekarang saya membuat sistem pengendalian sederhana, seperti membuat formula takaran resep yang seragam untuk setiap outlet mitra, ini untuk mencegah fraud dari pegawai. Selanjutnya untuk mencegah fraud dari eksternal kita harus memahami betul tiap fase dari alur bisnis, pahami karakter rekan bisnis, dan juga saya menghindari premature relationship di bisnis agar terhindar juga dari fraud.”

Sementara Ivan Setia Rahman mengatakan: “Yang namanya kena tipu dalam bisnis itu sudah biasa, justru dari peristiwa tersebut saya banyak belajar bagaimana agar tidak tertipu lagi dan tidak pula menipu serta merugikan orang lain. Saya pelajari kelemahan saya dan saya belajar menguatkan sistem pengendalian, selebihnya saya pasrahkan kepada Allah atas apapun perjalanan bisnis yang saya alami.”

Berdasarkan pendapat para informan, dapat dipahami bahwa membangun sistem bisnis yang mapan merupakan upaya yang harus dilakukan oleh para pebisnis. Dalam ajaran Islam, upaya tersebut pada akhirnya harus disandarkan kepada pertolongan Allah SWT. Artinya dengan kekuasaan dan pertolongan-Nya sistem bisnis yang mapan dapat berhasil sesuai dengan harapan.

Pemodelan Pencegahan Fraud berdasarkan Prinsip Islam pada Bisnis Berskala Kecil

Berdasarkan hasil eksplorasi konsep yang digunakan dalam membangun pencegahan fraud dan prinsip Islam dalam berbisnis serta hasil wawancara dengan para informan, dalam penelitian ini berhasil menemukan model pencegahan fraud berdasarkan prinsip Islam pada bisnis berskala kecil divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Pencegahan Fraud pada Usaha Berskala Kecil berdasarkan Prinsip Islam

Keterangan gambar:

1. Bisnis diniatkan untuk beribadah kepada Allah
2. Berbakti kepada kedua orang tua
3. Sedekah
4. Pencatatan transaksi
5. Membangun sistem dalam bisnis
6. Kolaborasi
7. Belajar dari pengalaman
8. Memilih pegawai
9. Penggajian karyawan
10. Tidak melakukan transaksi yang dilarang

Ketiga point besar sebagai landasan pencegahan fraud sebenarnya yang sangat ditekankan bahwa setiap pelaku bisnis Muslim agar mendapat ridha Allah SWT dan menjadi ladang ibadah dihadapan Allah SWT. Pencegahan *fraud* secara otomatis tertanam dalam diri seorang pebisnis Muslim, karena segala kegiatan yang dilakukan pasti tidak akan luput dari pandangan Allah SWT. Point-point yang terdapat pada segitiga yang pertama dan kedua sebenarnya sudah menjadi pencegahan *fraud*, dengan membangun

mental terlebih dahulu. Sedangkan Segitiga yang ketiga sudah termasuk kedalam hal teknis untuk mencegah praktik *fraud*. Kemudian dapat dijelaskan perbedaan bisnis Islam dengan bisnis konvensional, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Bisnis Islam dan Bisnis Konvensional

Bisnis Islam	Bisnis Konvensional
Tujuannya adalah untuk beribadah dan mendapat ridha Allah SWT.	Orientasi pada profit/materi.
Kolaborasi menjadi solusi ketika kekurangan modal.	Modal dengan pinjaman berbunga.
Laporan keuangan seadanya tanpa manipulasi.	Sering terjadi rekayasa laporan keuangan ataupun <i>income smoothing</i> .
Memperhatikan hukum halal/haram	Tidak memperhatikan hukum halal/haram.

Sumber: Hasil analisis penulis (2019)

SIMPULAN

Model pencegahan fraud berdasarkan prinsip Islam untuk usaha berskala kecil dalam penelitian ini menemukan tiga hal utama yang berkaitan dengan prinsip bisnis, cara menjalankan bisnis, dan aktivitas pencegahan fraud. Sejalan dengan temuan ini menjalankan bisnis berdasarkan aturan Islam dibangun dari mental pebisnis yang meniatkan bisnisnya sebagai ibadah kepada Allah SWT, meniru sunah Rasulullah dalam bermuamalah, jujur, dapat dipercaya, amanah. Upaya pelaku bisnis menghindari *fraud* berdasar aturan Islam adalah unsur utama pencegahan *fraud* berdasarkan prinsip Islam adalah membangun mental pebisnis, dimana kegiatan bisnis diniatkan untuk beribadah dan mendapat ridha Allah SWT.

Unsur-unsur non-teknis seperti memilih pegawai yang jujur serta amanah, sistem penggajian tepat waktu, tidak memasarkan dan melakukan transaksi yang dilarang oleh syar'it Islam, bersedekah, dan bakti kepada orang tua. Unsur teknis seperti

pencatatan setiap transaksi dan membangun sistem bisnis khusus untuk pencegahan *fraud*.

Implikasi penelitian ini secara teoritis berhasil menemukan model pencegahan fraud dalam bisnis berskala kecil berdasarkan prinsip Islam yang diyakini memberikan penyempurnaan model pencegahan fraud sebagaimana kemukakan oleh Albrecht & Chad (2003) maupun *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. Secara manajerial, hasil penelitian ini dapat dijadikan role model bagi pebisnis dengan usaha yang telah berjalan maupun pebisnis pemula.

Penelitian ini terbatas pada lingkup usaha kecil yang tentunya memiliki kompleksitas bisnis yang tidak serumit bisnis berskala menengah dan besar. Oleh karenanya penelitian perlu diterapkan dalam jenis usaha dengan skala menengah dan besar. Pada bagian lain, penelitian ini hanya fokus pada pelaku usaha sektor dagang dan jasa non keuangan, sementara itu banyak peneliti mengemukakan bahwa *fraud* cenderung terjadi justru pada usaha jasa keuangan. Dengan demikian penelitian mendatang dapat difokuskan pada jenis usaha jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adas, E. B. (2006). The making of entrepreneurial Islam and the Islamic spirit of capitalism. *Journal for Cultural Research*, 10(2), 132.
- Akbar, Y. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Albrecht, W. S., & Chad, O. A. (2003). *Fraud Examination*. Ohio: South-Western.
- Alma, B. (2003). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Antoni. (2014). Muslim Entrepreneurship : Membangun Muslim Peneurs Characteristics Dengan Pendekatan Knowledge Based Economy. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, VII(2), 345.
- Barus, E. E. (2016). Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- Dana, L. P. (2010). *Entrepreneurship and Religion*. Cheltenham: Edward Elgar Publisher.
- Davis, M. K. (2013). Entrepreneurship: an Islamic perspective. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 20(1), 67-68.
- Forker, L. B., Vickery, S. K., & Droge, C. L. (1996). The Contribution of Quality To Business Performance. *International Journal of Operation and Production Mangement*.
- Gozali, A. (2004). *Halal, Berkah, Bertambah. Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah Keuangan Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gumusay, A. A. (2015). Entrepreneurship from an Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, Vol. 130, Nomor 1, 99-208.
- Hamdani, R., Kumalahadi, & Urumsah, D. (2017). The Classification of Corruption in Indonesia: A Behavioural Prespective. *SHS Web of Conferences 10002*.
- Harisudin, M. (2011). Ekonomi Syariah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global. *ISLAMICA*.
- Hernandez, V., M, N. R., & N, S. (2010). An exploration of effect islamic culture on entrepreneurial behaviors in Muslim Countries. *Asian Sosial Science*, 6(5), 120-127.
- Irham, M., & Mujiburrohman, H. (2018). *Harta Nabi, Sumber, Pembelanjaan, & Wakaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Juliana. (2017). *Syariahpreneur Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat* (1 ed.). Bandung: Corbooks.
- Juliana. (2017). *Syariahpreneur Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat* (1 ed.). Bandung: Corbooks.
- Juliana, & Adib, S. (2019). Islamic Business Ethics : Case Study of Puspa Sharia Micro Business Actors in Bank Indonesia West Java Region In Bandung. *Islamic Economic & Finance*, 2(1).

- Juliana, Marlin, R., Saripudin, U., & Khatimah, H. (2017). Syariapreneur: The New Paradigm of Islamic-Based Entrepreneurship. *1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 1*, 668-672.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lexy, J. M. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: SAGE Publications Inc.
- Musfiady, & Soim, M. (2016). Peranan Nilai- Nilai Islam Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Dan Kinerja Usaha Mikro (Studi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau). *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19*(1), 83-84.
- Naqvi, S. N. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurrudin, A. (2013). Konsep Keadilam Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral. *Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga*.
- Putra, R. M. (2019, Agustus 1). Focus Group Discussion. (R. D. YR, Interviewer)
- Ramadani, V., Dana, L.-P., Ratten, V., & Sadush, T. (2015). The context of Islamic entrepreneurship and business: concept, principles and perspectives . *International Journal of Business and Globalisation, 15*(3), 250.
- Rameli, F., Aziz, R., Wahab, A., & Amin, M. (2014). The Characteristics Of Muslimpreneurs From The View Of Muslim Scholars And Academician. *International Journal Of Teaching And Education, II* (No. 2), 57.
- Rezaee. (2002). Fraudulent Financial Report.
- RI, D. A. (2010). *Al-Quran*. Bandung: CV Diponogoro.
- Rifa'i, M. N. (2018). Promosi Makanan Halal di Kota Taipei, Taiwan. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, 111-121*.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintetis Fikih dan Ekonomi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Seymour. (2004). *Religious Enterpreneurs*. Kansas: Celcee.
- Shanmugam, J. K., Haat, M. H., & Ali, A. (2010). An Exploratory Study of Internal Control and Fraud Prevention Measures in SMEs. *International Journal of Business Research and Management*.
- Soeryono, & Nastagin. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Suhayati, E., & Rahayu, S. K. (2010). *Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukwiyati. (2006). *Ekonomi*. Jakarta: Yudhistira.
- Supardi. (2009). Teori Kecurangan, Fraud Awareness, dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Journal Unpar*.
- Suyatno, M. (2018). *Muhammad Marketing Strategy*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Team Reksa Leadership Centre. (2007). *Ihsan Character Development Programme: Modul Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Insani Berbasis Karakter IHSAN*. Jakarta: RLC Publishing.
- Tommy, W., Aaron, J. S., Jack, B., & Robert, J. L. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting New Tools and Techniques*.
- Trim, B. (2009). *Brilliant Entrepreneur Muhammad SAW*. Bandung: Salamdani.
- Ullah, M. M., Mahmud, B. T., & Yousuf, F. (2015). Ullah, Md Maruf; Mahmud, Binta Taskina; Yousuf, Fatema. *International Journal of Islamic Management and Business Vol. 1, No. 1*, 126.
- Zulkifli, C. M., & Saripuddin, O. C. (2015). Concept Of Business Ethics In Islam -

*ROZMITA DEWI YULIARTI ROZALI¹, ARIM NASIM²/Studi Fenomologi Pencegahan Fraud
Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil*

Approach To The Entrepreneur. Journal

of Asian Business Strategy, 5(1), 16.